ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN – ANALISIS JABATAN – KEMENTERIAN KEUANGAN

2021

PERMENKEU RI NOMOR 130/PMK.01/2021 TANGGAL 16 SEPTEMBER 2021 (BN TAHUN 2021 NO. 1093)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 138/PMK.01/2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

ABSTRAK: - Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural, perlu dilakukan penyesuaian atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.01/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Keuangan. Bahwa penyesuaian atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.01/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Keuangan, telah mendapat persetujuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor B/1263/M.SM.01.00/2021 tanggal 12 Agustus 2021, sehingga perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.01/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Keuangan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), UU 30 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 292, TLN No. 5601) sebagaimana telah diubah dengan UU 11 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 245, TLN No. 6573), PP 11 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No. 63, TLN No. 6037) sebagaimana telah diubah dengan PP 17 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 68, TLN No. 6477), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu RI 138/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No. 1394), Permenkeu RI 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No. 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No. 1745).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pelaksanaan Analisis Jabatan dilakukan oleh setiap unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan dengan ketentuan untuk Jabatan struktural, pimpinan pada unit organisasi non Eselon, dan pelaksana, dilakukan setelah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai organisasi dan tata kerja, untuk Jabatan fungsional dengan Kementerian Keuangan sebagai instansi pembina, atau untuk Jabatan fungsional dengan Kementerian Keuangan sebagai instansi pengguna. Dalam hal diperlukan, pelaksanaan Analisis Jabatan dapat dilakukan apabila terdapat rekomendasi berdasarkan hasil kajian terkait organisasi dan/atau hasil monitoring dan evaluasi. Hasil dari pengumpulan data untuk Jabatan struktural, Jabatan fungsional, dan Jabatan pimpinan pada unit organisasi non Eselon, selanjutnya dilakukan analisis dan dituangkan dalam Informasi Jabatan dan Uraian Jabatan yang dituangkan dalam format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf A dan huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Uraian Jabatan bagi Jabatan struktural dan Jabatan pimpinan pada unit organisasi berlaku secara mutatis mutandis terhadap Uraian Jabatan bagi Jabatan fungsional, kecuali butir kedudukan Jabatan. Butir kedudukan Jabatan tidak dicantumkan dalam Uraian Jabatan bagi Jabatan fungsional. Hasil dari pengumpulan data, untuk Jabatan pelaksana dilakukan analisis dan tidak dituangkan dalam Informasi Jabatan tetapi dituangkan dalam Uraian Jabatan bagi Jabatan pelaksana. Uraian Jabatan bagi Jabatan pelaksana dituangkan dalam format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Uraian Jabatan bagi Jabatan pelaksana yang menjalankan fungsi penatausahaan pada seluruh unit organisasi terkecil tidak perlu disusun tersendiri dan cukup merujuk pada Uraian Jabatan bagi Jabatan pelaksana yang menjalankan fungsi penatausahaan pada unit yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang ketatausahaan dengan ketentuan untuk Kantor Pusat, merujuk pada unit organisasi terkecil yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang ketatausahaan pada masing-masing unit organisasi berkenaan, dan untuk setiap instansi vertikal dan Unit Pelaksana Teknis, merujuk pada unit organisasi terkecil yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang ketatausahaan pada masing-masing instansi vertikal dan Unit Pelaksana Teknis berkenaan.

CATATAN: - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 16 September 2021 dan diundangkan pada tanggal 24 September 2021.
- Lampiran: halaman 1-92.